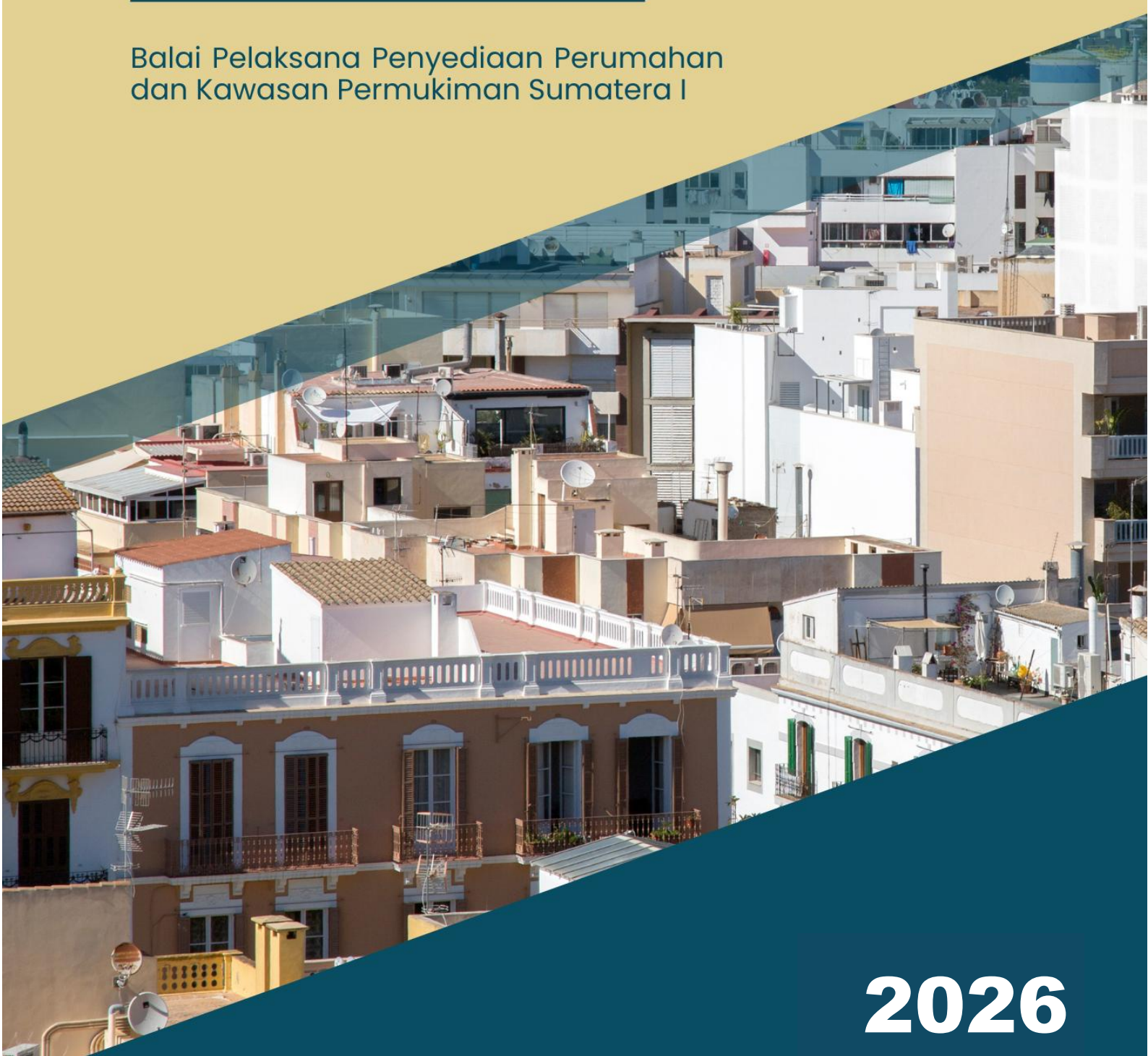


Rencana Aksi

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sumatera I



2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Aksi (Renaksi) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun 2026 dapat disusun dengan baik. Rencana Aksi ini disusun sebagai salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang penyediaan perumahan.

Rencana Aksi pada dasarnya merupakan suatu proses yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026. Dokumen Rencana Aksi ini akan menjadi pedoman dalam penetapan Rencana Kinerja Program, Rencana Kinerja Kegiatan, Metode Pengukuran Kinerja, Target Indikator Kinerja Program dan Target Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun Anggaran 2026.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik berupa data, masukan, maupun dukungan teknis. Semoga Dokumen Renaksi ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya bersama meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Aceh.

Banda Aceh, Januari 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera I



Iswanto, S.T., M.Si.

NIP. 19711106 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi Organisasi	3
1.3. Kapasitas Organisasi	5
1.3.1. Sumber Daya Manusia (SDM)	7
1.3.2. Sarana dan Prasarana.....	10
1.3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	11
1.4. Aspek dan Isu Strategis.....	16
1.4.1. Aspek Strategis	16
1.4.2. Isu Strategis	17
BAB II PENETAPAN KINERJA.....	19
2.1. Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I.....	19
2.1.1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal	22
2.1.2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	23
2.1.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan ...	25
2.1.4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	27
2.1.5. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	28
2.2. Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh	29
2.2.1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal	30
2.2.2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	31
2.2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	32
2.2.4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	33
BAB III PENUTUP.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Persebaran Pegawai BP3KP Sumatera I.....	7
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir	9
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan	9
Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	10
Tabel 1.5. List BMN BP3KP Sumatera I	10
Tabel 2.1. Rencana Aksi Kinerja BP3KP Sumatera I	19
Tabel 2.2. Rencana Aksi Kinerja Satker PKP Provinsi Aceh	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kerja BP3KP Sumatera I	3
Gambar 1.2. Diagram SOTK UPT Kementerian PKP	4
Gambar 1.3. Struktur Organisasi BP3KP Sumatera I	5
Gambar 1.4. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	8
Gambar 1.5. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	8
Gambar 1.6. DIPA Sekjen BP3KP Sumatera I	12
Gambar 1.7. DIPA Sekjen Satker PKP Provinsi Aceh	12
Gambar 1.8. DIPA Dirjen Kawasan Permukiman BP3KP Sumatera I	13
Gambar 1.9. DIPA Dirjen Kawasan Permukiman Satker PKP Provinsi Aceh	13
Gambar 1.10. DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan BP3KP Sumatera I	14
Gambar 1.11. DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan Satker PKP Provinsi Aceh	14
Gambar 1.12. DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan BP3KP Sumatera I	15
Gambar 1.13. DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan Satker PKP Provinsi Aceh	15
Gambar 1.14. DIPA Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko BP3KP Sumatera I	16
Gambar 2.1. PK BP3KP Sumatera I dengan Sekretariat Jenderal.....	22
Gambar 2.2. PK Awal BP3KP Sumatera I dengan Dirjen Kawasan Permukiman.....	23
Gambar 2.3. PK Revisi BP3KP Sumatera I dengan Dirjen Kawasan Permukiman ..	24
Gambar 2.4. PK Awal BP3KP Sumatera I dengan Dirjen Perumahan Perdesaan....	25
Gambar 2.5. PK Revisi BP3KP Sumatera I dengan Dirjen Perumahan Perdesaan .	26
Gambar 2.6. PK BP3KP Sumatera I dengan Dirjen Perumahan Perkotaan	27
Gambar 2.7. PK BP3KP Sumatera I dengan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	28
Gambar 2.8. PK Satker PKP Provinsi Aceh dengan BP3KP Sumatera I terhadap Sekretariat Jenderal.....	30
Gambar 2.9. PK Satker PKP Provinsi Aceh dengan BP3KP Sumatera I terhadap Dirjen Kawasan Permukiman.....	31
Gambar 2.10. PK Satker PKP Provinsi Aceh dengan BP3KP Sumatera I terhadap Dirjen Perumahan Perdesaan	32
Gambar 2.11. PK Satker PKP Provinsi Aceh dengan BP3KP Sumatera I terhadap Dirjen Perumahan Perkotaan	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tempat tinggal yang layak merupakan salah satu hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Prinsip tersebut juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 40 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.” Artinya, rumah bukan hanya bangunan untuk berlindung, tetapi bagian dari hak asasi yang harus dijamin oleh negara bagi seluruh rakyatnya.

Dalam perjalanan pembangunan nasional, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman memiliki peran strategis dalam membangun kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan perumahan yang terencana dan kawasan permukiman yang tertata tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan di tengah pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Lebih dari sekadar membangun fisik rumah, negara berkomitmen untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup di lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Pemenuhan hak atas hunian yang layak menjadi pondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan salah satu Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029. Kementerian PKP memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PKP, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat BP3KP adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. BP3KP di Kementerian PKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Secara teknis, BP3KP berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dalam hal pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan dan perkotaan. Pembinaan terhadap BP3KP dilaksanakan oleh:

- a. Sekretaris Jenderal, mencakup bidang tata usaha, urusan umum dan rumah tangga, layanan hukum, sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan anggaran dan aset, serta kearsipan untuk mendukung operasional BP3KP.
- b. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, mencakup pembinaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, penerapan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko, serta pengendalian terhadap praktik korupsi dan penyuapan.

Dalam rangka mempermudah koordinasi serta mendorong pelaksanaan pembangunan perumahan dalam Program Tiga Juta Rumah di Indonesia, berdasarkan Permen PKP No. 1 Tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan 19 lokasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP), termasuk diantaranya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I untuk wilayah kerja Provinsi Aceh.

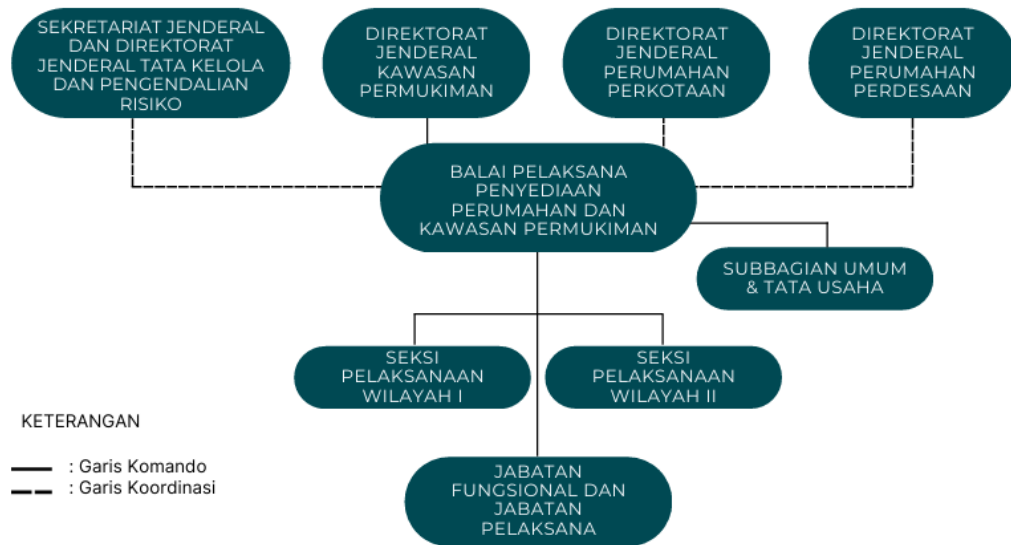


Gambar 1.1. Peta Wilayah Kerja BP3KP Sumatera I

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I merupakan hasil proses reorganisasi dan transformasi kelembagaan dari unit sebelumnya, yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Perubahan tersebut dilaksanakan seiring dengan dibentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024. Seiring perubahan tersebut, ruang lingkup tugas BP3KP mengalami perluasan, tidak hanya terbatas pada penyediaan perumahan, tetapi juga mencakup pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pascabencana dan kerusakan sosial, fasilitasi serah terima aset, serta pelaksanaan fungsi administrasi dan pengawasan internal.

1.2. Tugas dan Fungsi Organisasi

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I bekerja secara kolaboratif dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh. Pemerintah provinsi berperan dalam koordinasi program lintas kabupaten/kota dan pemantauan kebijakan strategis, sedangkan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pembangunan perumahan serta sarana-prasarana pendukung di wilayahnya. Kolaborasi ini memastikan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terjangkau, efisien, dan berkelanjutan.



Gambar 1.2. Diagram SOTK UPT Kementerian PKP

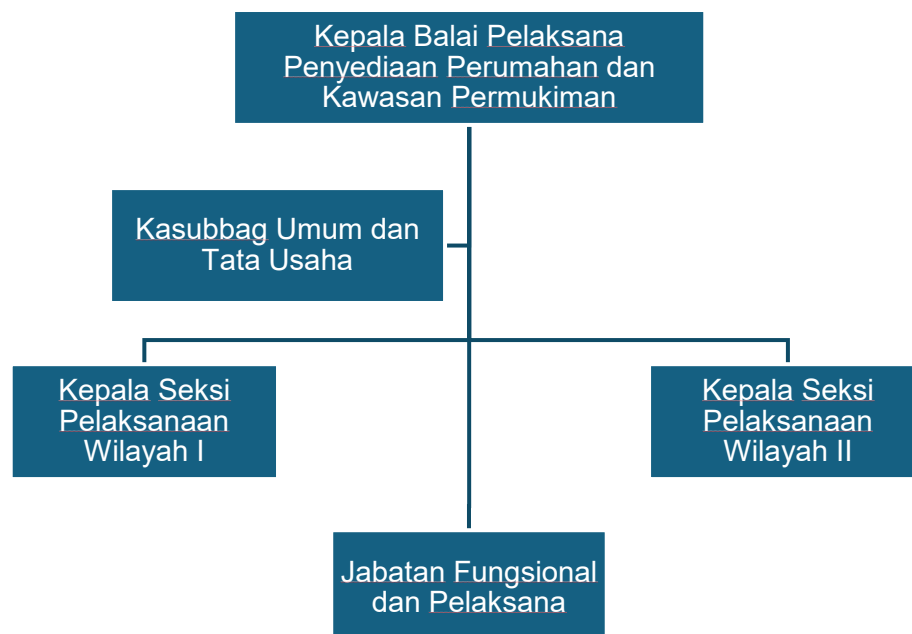
Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PKP, BP3KP mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BP3KP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;

- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan;
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3. Struktur Organisasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan memiliki susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.3. Struktur Organisasi BP3KP Sumatera I

a. Kepala Balai

Penanggung jawab utama pelaksana seluruh tugas dan fungsi BP3KP di wilayah Sumatera I

b. Subbagian Umum dan Tata Usaha

Dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha, dan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

c. Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan Wilayah II

Dipimpin oleh masing-masing Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II, serta mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pembangunan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta verifikasi data.

d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Meliputi jabatan fungsional teknis (seperti Penata Kelola Perumahan, Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman), jabatan fungsional non teknis (Arsiparis, Pengelola Keuangan APBN, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, dan lain-lain) dan jabatan pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kondisi eksisting jumlah pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I sebanyak 75 orang dengan rincian sebagai berikut:

Selain struktur organisasi pada tingkat balai, BP3KP Sumatera I juga didukung oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Provinsi Aceh yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja dan didukung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai bidang kegiatan, antara lain PPK Perencanaan dan Pengendalian, PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, serta PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I bekerja secara kolaboratif dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh. Pemerintah provinsi berperan dalam koordinasi program lintas kabupaten/kota dan pemantauan kebijakan strategis, sedangkan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pembangunan perumahan serta sarana-prasarana pendukung di wilayahnya. Kolaborasi ini memastikan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terjangkau, efisien, dan berkelanjutan.

1.3.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan sehingga perlu dikelola secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Suatu organisasi harus didukung oleh pegawai yang memadai dari aspek kuantitas dan kualitas, serta memiliki kemampuan strategis dan operasional yang sesuai guna mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia yang baik menjadi prasyarat dalam pengembangan dan optimalisasi kinerja organisasi.

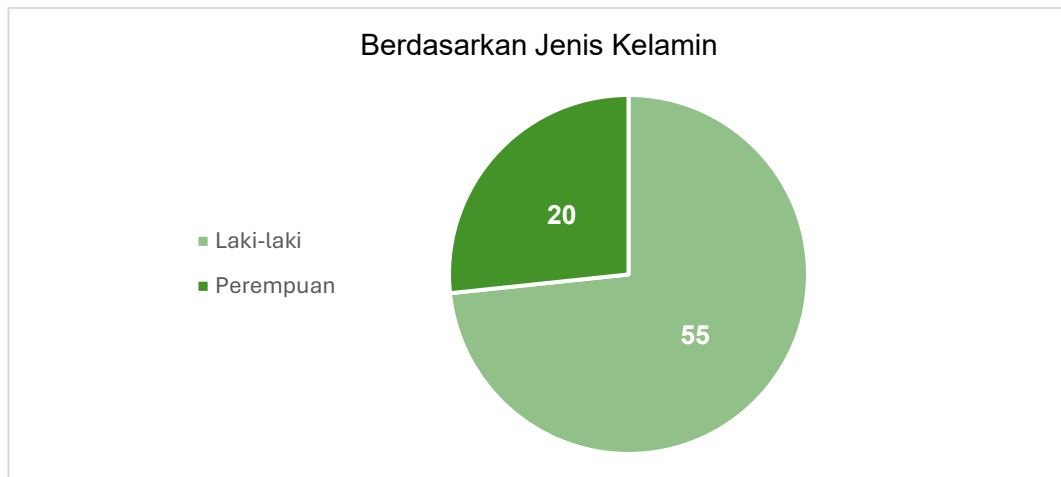
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, BP3KP dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:

- e. Subbagian Umum dan Tata Usaha
- f. Seksi Pelaksanaan Wilayah I
- g. Seksi Pelaksanaan Wilayah II
- h. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

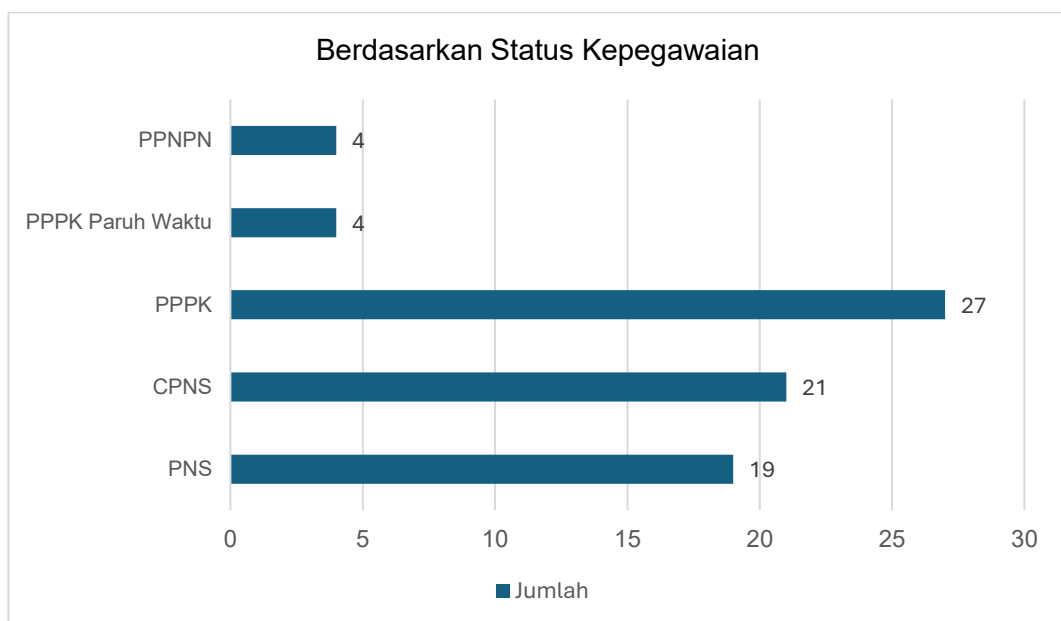
Kondisi eksisting jumlah pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I sebanyak 75 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1. Persebaran Pegawai BP3KP Sumatera I

Unit Kerja	Jumlah
Balai P3KP Sumatera I	43
Satuan Kerja PKP Provinsi Aceh	32
Total	75



Gambar 1.4. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 1.5. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jurusan	Jumlah
S-2	Teknik Sipil	1
	Magister Teknik	1
	Sains	1
	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	1
	Administrasi Publik	1
	Ilmu Hukum Bisnis	1
	Manajemen Sistem Informasi	1
Total		7
S-1	Teknik Sipil	15
	Arsitektur	12
	Ekonomi Manajemen	5
	Perencanaan Wilayah dan Kota	3
	Teknik Lingkungan	1
	Teknik Informatika	1
	Teknologi Informasi	1
	Akuntansi	1
	Ilmu Administrasi Publik	1
	Ekonomi Syariah	1
	Bahasa dan Sastra Arab	1
	Ilmu Politik	1
Total		43
D-IV	Teknik Sipil	2
Total		2
D-III	Perpajakan	4
	Akuntansi	1
	Manajemen Informatika	1
Total		6
SMA/SLTA		13
SMK/STM		4
Total		17

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan

Status Kepegawaian	Pangkat / Golongan		Jumlah
PNS	Pembina Tingkat I	IV/b	1
	Pembina	IV/a	4
	Penata Tingkat I	III/d	5
	Penata	III/c	2
	Penata Muda Tingkat I	III/b	4
	Penata Muda	III/a	1
	Pengatur Tingkat I	II/d	2

Status Kepegawaian	Pangkat / Golongan		Jumlah
CPNS	Penata Muda	III/a	21
PPPK	Ahli Pertama	IX	14
	Terampil	VII	5
	Pemula	V	8

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jenis Jabatan	Jabatan	Jenjang	Jumlah
Struktural	Kepala Balai	Eselon III.b	1
	Kasubbag Umum dan Tata Usaha	Eselon IV.a	1
	Kepala Seksi Wilayah I	Eselon IV.a	1
	Kepala Seksi Wilayah II	Eselon IV.a	1
Fungsional	Penata Kelola Perumahan	Ahli Madya	2
		Ahli Muda	2
		Ahli Pertama	14
	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	Ahli Pertama	16
	Arsiparis	Ahli Pertama	5
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Ahli Pertama	2
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Ahli Pertama	1
	Pranata Komputer	Terampil	2
Pelaksana	Analisis Perumahan	-	1
	Pelaksana Teknis	-	1
	Pelaksana Umum	-	1
	Analisis Keuangan	-	1
	Pengelola Keuangan	-	1
	Pengadministrasi Umum	-	1
	Pengadministrasi Perkantoran	-	3
	Penata Layanan Operasional	-	1
	Pengelola Layanan Operasional	-	4
	Operator Layanan Operasional	-	9
	Satpam	-	2
	Pramubakti	-	2

1.3.2. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I tahun 2026 didukung dengan penggunaan sarana dan prasarana yang merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut:

Tabel 1.5. List BMN BP3KP Sumatera I

Sub-Sub Kelompok Barang		Jumlah	Satuan	Nilai
Kode	Uraian			
3.05.01.04.001	Lemari Besi / Metal	2	Buah	7.994.000

Sub-Sub Kelompok Barang		Jumlah	Satuan	Nilai
Kode	Uraian			
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	4	Buah	6.499.000
3.05.01.04.004	Rak Kayu	2	Buah	4.798.000
3.05.01.04.007	Brandkas	1	Buah	9.629.000
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	9	Buah	16.909.200
3.05.01.05.010	White Board	1	Buah	2.300.000
3.05.01.05.095	Wastafel Portable	1	Unit	1.898.000
3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Meta	6	Buah	20.066.000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	22	Buah	58.097.700
3.05.02.01.003	Kursi Besi / Metal	34	Buah	44.199.000
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	9	Buah	14.992.000
3.05.02.01.008	Meja Rapat	3	Buah	14.136.000
3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	1	Buah	5.144.000
3.05.02.01.033	Sofa	2	Set	11.277.000
3.05.02.06.002	Televisi	3	Buah	24.250.000
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Buah	3.500.000
3.06.01.02.168	Video Wall	1	Unit	94.700.000
3.06.01.05.038	GPS Receiver	1	Buah	10.800.000
3.06.02.01.020	Telepon Digital	1	Buah	4.599.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	5	Buah	59.050.000
3.10.01.02.002	Lap Top	11	Buah	227.097.144
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	Buah	41.515.000
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	5.599.999
8.01.01.01.001	Software Komputer	1	Dummy	220.000.000
Total				909.049.343

1.3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Rincian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I pada tahun 2026 berdasarkan pagu anggaran adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Jenderal

Rincian Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh sesuai dengan DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA PetikanSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691379/2026

DS.9268-1686-9079-6882

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi : (06) ACEH
4. Kode/Nama Satker : (691379) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I
- Sebesar : Rp. 1.697.128.000 (SATU MILIAR ENAM RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA SERATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.01.WA Program Dukungan Manajemen
146.01.WA Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

	Jumlah Uang
Rp.	1.697.128.000
Rp.	1.697.128.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rujiah Murni | Rp. | 1.697.128.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNPB | Rp. | 0 | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNPB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BANDA ACEH (001) Rp. 1.697.128.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARANtd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.6. DIPA Sekjen BP3KP Sumatera I

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA PetikanSURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691380/2026

DS.0270-0389-8410-6887

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi : (06) ACEH
4. Kode/Nama Satker : (691380) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh
- Sebesar : Rp. 643.815.000 (ENAM RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 146.01.WA Program Dukungan Manajemen
146.01.WA Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

	Jumlah Uang
Rp.	643.815.000
Rp.	643.815.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rujiah Murni | Rp. | 643.815.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNPB | Rp. | 0 | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNPB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BANDA ACEH (001) Rp. 643.815.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARANtd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.7. DIPA Sekjen Satker PKP Provinsi Aceh

b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Rincian Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Aceh sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan		SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691433/2026		 DS.3192-5208-6268-6001	
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026				Revisi ke 01 Tanggal : 29 Desember 2025	
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN 3. Provinsi : (06) ACEH 4. Kode/Nama Satker : (691433) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Sebesar : Rp. 300.013.000 (TIGA RATUS JUTA TIGA BELAS RIBU RUPIAH) Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :					
Terlampir				Jumlah Uang	
Terlampir					
C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupiah Murni : Rp. 300.013.000 2. PNPB : Rp. 0 - PNPB TA Berjalan : Rp. 0 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri : Rp. 0 - Pinjaman Luar Negeri : Rp. 0 - Hibah Luar Negeri : Rp. 0 4. Pencairan dana dilakukan melalui : (001) Rp. 300.013.000 5. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.					
				Jakarta, 01 Desember 2025 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN	
				td. LUKY ALFIRMAN NIP. 197003271995031002	

Gambar 1.8. DIPA Dirjen Kawasan Permukiman BP3KP Sumatera I

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan		SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691434/2026		 DS.2148-3832-4500-0585	
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026				Revisi ke 02 Tanggal : 18 Februari 2026	
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN 3. Provinsi : (06) ACEH 4. Kode/Nama Satker : (691434) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh Sebesar : Rp. 66.319.398.000 (ENAM PULUH ENAM MILIAR TIGA RATUS SEMBLAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH) Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :					
Terlampir				Jumlah Uang	
Terlampir					
C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupiah Murni : Rp. 66.319.398.000 2. PNPB : Rp. 0 - PNPB TA Berjalan : Rp. 0 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri : Rp. 0 - Pinjaman Luar Negeri : Rp. 0 - Hibah Luar Negeri : Rp. 0 4. Pencairan dana dilakukan melalui : (001) Rp. 66.319.398.000 5. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.					
				Jakarta, 01 Desember 2025 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN	
				td. LUKY ALFIRMAN NIP. 197003271995031002	

Gambar 1.9. DIPA Dirjen Kawasan Permukiman Satker PKP Provinsi Aceh

c. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Rincian Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Aceh sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691487/2026	 05 6001-2880-0388-6054
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026		Revisi ke 01 Tanggal : 29 Desember 2025
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN 3. Provinsi : (06) ACEH 4. Kode/Nama Satker : (691487) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Sebesar : Rp. 267.482.000 (DUA RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH)		
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :		
Terlampir		
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		
Terlampir		
Jumlah Uang		
C. Sumber Dana Berasal Dari :		
1. Rupiah Murni	Rp.	267.482.000
2. PNBP	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :		
1. KPPN BANDA ACEH	(001) Rp.	267.482.000
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.		
Jakarta, 01 Desember 2025 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN		
td. LUKY ALFIRMAN NIP. 197003271995031002		

Gambar 1.10. DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan BP3KP Sumatera I

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691488/2026	 05 9683-4943-8059-0016
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026		Revisi ke 02 Tanggal : 13 Februari 2026
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN 3. Provinsi : (06) ACEH 4. Kode/Nama Satker : (691488) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh Sebesar : Rp. 52.544.789.000 (LIMA PULUH DUA MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)		
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :		
Terlampir		
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		
Terlampir		
Jumlah Uang		
C. Sumber Dana Berasal Dari :		
1. Rupiah Murni	Rp.	52.544.789.000
2. PNBP	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :		
1. KPPN BANDA ACEH	(001) Rp.	52.544.789.000
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.		
Jakarta, 01 Desember 2025 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN		
td. LUKY ALFIRMAN NIP. 197003271995031002		

Gambar 1.11. DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan Satker PKP Provinsi Aceh

d. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Rincian Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Aceh sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691541/2026	 DS 4754-1600-0063-1676
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026		Revisi ke 01 Tanggal : 29 Desember 2025
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN 3. Provinsi : (06) ACEH 4. Kode/Nama Satker : (691541) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Sebesar : Rp. 328.234.000 (TIGA RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)		
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :		
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang
Terlampir		
Terlampir		
C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupiah Murni Rp. 328.234.000 2. PNBP Rp. 0 - PNBP TA Berjalan Rp. 0 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 4. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN BANDA ACEH (001) Rp. 328.234.000 E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.		
		Jakarta, 01 Desember 2025 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
		td. LUKY ALFIRMAN NIP. 197003271995031002

Gambar 1.12. DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan BP3KP Sumatera I

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691542/2026	 DS 5394-8605-8179-9431
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026		Revisi ke 02 Tanggal : 13 Februari 2026
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN 3. Provinsi : (06) ACEH 4. Kode/Nama Satker : (691542) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh Sebesar : Rp. 32.912.094.000 (TIGA PULUH DUA MILAR SEMBILAN RATUS DUA BELAS JUTA SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)		
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :		
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang
Terlampir		
Terlampir		
C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupiah Murni Rp. 32.912.094.000 2. PNBP Rp. 0 - PNBP TA Berjalan Rp. 0 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 4. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN BANDA ACEH (001) Rp. 32.912.094.000 E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.		
		Jakarta, 01 Desember 2025 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
		td. LUKY ALFIRMAN NIP. 197003271995031002

Gambar 1.13. DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan Satker PKP Provinsi Aceh

e. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Rincian Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I sesuai dengan DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026 adalah sebagai berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA PERANGKAT

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691595/2026



05332-6912-7015-0305

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Negara.
- UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (06)	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi	: (06)	ACEH
4. Kode/Nama Satker	: (691595)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I
Sebesar	: Rp.	241.005.000 (DUA RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	
06.00	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.06.0A	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	
146.06.0A.7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	

	Rp.	Jumlah Uang
	Rp.	241.005.000

C. Sumber Dana Bersal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	241.005.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.		- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BANDA ACEH	(001) Rp.	241.005.000
--------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai penganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kasua Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman II DIPA di sini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap pengurangan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kasua Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025

A.N. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

95

LUKY ALFIRMAN

NIP. 197003271996031002

Gambar 1.14. DIPA Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko BP3KP Sumatera I

1.4. Aspek dan Isu Strategis

Secara umum, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I memiliki tujuan yaitu mewujudkan sistem penyelenggaraan perumahan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berkualitas melalui penguatan kebijakan, penyediaan hunian layak, pemanfaatan teknologi konstruksi, serta pemberdayaan masyarakat, guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun 2026, sekaligus menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Aksi, diperlukan identifikasi terhadap aspek strategis dan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas serta fungsi balai.

1.4.1.Aspek Strategis

Dalam mewujudkan upaya pencapaian tujuan, maka ditetapkan sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I.

Penetapan sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur secara spesifik untuk menggambarkan tahapan dalam pencapaian tujuan. Sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I akan dicapai melalui sasaran strategis, diantaranya:

- a. Penyusunan perencanaan penyediaan perumahan di wilayah Aceh;
- b. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui keswadayaan masyarakat dengan bantuan stimulan peningkatan kualitas hunian terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- c. Ketersediaan rumah layak huni dengan lahan terbatas melalui pembangunan rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), TNI/Polri dan ASN serta perguruan tinggi;
- d. Pembangunan rumah khusus dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus, seperti pasca bencana/konflik, Kawasan tertinggal, maritim/nelayan dan perbatasan negara; dan
- e. Peningkatan kualitas hunian dengan bantuan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) bagi perumahan di wilayah Aceh.

1.4.2. Isu Strategis

Secara umum, permasalahan penyelenggaraan perumahan adalah keterjangkauan masyarakat terhadap hunian yang layak huni, baik dalam hal pembelian rumah baru yang layak huni, maupun pembangunan rumah secara swadaya, serta masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni. Permasalahan keterjangkauan disebabkan oleh adanya ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*). Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penyediaan rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Selaras dengan aspek strategis yang telah ditetapkan, BP3KP Sumatera I dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang berasal dari permasalahan yang teridentifikasi dalam kondisi eksisting, antara lain:

- a. Tingginya Backlog Kepemilikan dan RTLH

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS), backlog kepemilikan rumah tercatat sebesar 9,9 juta unit, menurun dari 12,75 juta unit pada tahun 2020. Di samping itu, masih terdapat sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni (RTLH) yang membutuhkan renovasi atau perbaikan. Di Provinsi Aceh, backlog kepemilikan rumah tercatat sebesar 192.362 unit dan backlog RTLH sebesar 452.315 unit. Kondisi ini

menunjukkan bahwa persoalan perumahan di Indonesia bukan hanya terkait dengan kuantitas pasokan rumah, tetapi juga kualitas hunian yang tersedia.

b. Kerentanan Terhadap Bencana

Provinsi Aceh merupakan daerah rawan gempa dan tsunami. Dalam menghadapi cuaca ekstrem, beberapa wilayah di Provinsi Aceh rentan terkena bencana banjir bandang. Namun, masih banyak rumah dibangun tanpa memperhatikan standar ketahanan bencana. Permukiman di pesisir dan daerah rawan gempa seringkali tidak memiliki jalur evakuasi atau desain rumah tahan gempa. Hal ini meningkatkan risiko kerugian besar bila terjadi bencana.

c. Urbanisasi Tidak Terkendali

Pertumbuhan kota di Aceh seringkali tidak sejalan dengan tata ruang. Urbanisasi sporadis menyebabkan munculnya permukiman tidak teratur di pinggiran kota, rawan banjir, dan tidak memiliki akses infrastruktur memadai. Kawasan kumuh baru pun bermunculan, menambah beban pemerintah dalam penataan kota.

d. Permasalahan Legalitas dan Sengketa Tanah

Banyak masyarakat tinggal di tanah tanpa sertifikat atau status hukum yang jelas. Sengketa lahan masih sering terjadi, terutama di daerah perdesaan. Kondisi ini menghambat pembangunan perumahan formal karena masyarakat tidak bisa mengakses program pemerintah maupun pembiayaan bank tanpa legalitas tanah yang sah.

BAB II PENETAPAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Permukiman Sumatera I melaksanakan kegiatan sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026, yang telah disepakati antara Kepala Balai dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Berdasarkan Perjanjian Kinerja, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I memiliki rencana aksi tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rencana Aksi Kinerja BP3KP Sumatera I

SASARAN KEGIATAN		TARGET PK	TARGET CAPAIAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
SEKRETARIAT JENDERAL						
Meningkatnya layanan dukungan manajemen						
1	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
3	Jumlah Layanan Sarana Internal	5 Unit	25%	50%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN						
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di BP3KP Sumatera I						
1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	1 Dokumen	25%	50%	75%	100%
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di wilayah kawasan permukiman						
3	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	25%	50%	75%	100%
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman						
4	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
5	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
6	Jumlah Layanan BMN	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN						
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan						

SASARAN KEGIATAN		TARGET PK	TARGET CAPAIAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Dokumen	25%	50%	75%	100%
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni						
3	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	1 Laporan	25%	50%	75%	100%
4	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
5	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
Meningkatnya layanan dukungan manajemen						
6	Jumlah layanan umum	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
7	Jumlah layanan data dan informasi	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di BP3KP Sumatera I						
1	Jumlah rekomendasi kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah laporan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Laporan	25%	50%	75%	100%
Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di BP3KP Sumatera I						
1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni						
1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan						
1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%

SASARAN KEGIATAN		TARGET PK	TARGET CAPAIAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan						
1	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
3	Jumlah Layanan BMN	1 Layanan				
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO						
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel						
1	Jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi, dan akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
2	Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi	2 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman						
3	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	1 Laporan	25%	50%	75%	100%

Berikut merupakan Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko:

2.1.1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Iswanto**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choeroel**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Didyk Choeroel
NIP. 19710416 199201 1 001

Jakarta, 10 April 2026

Pihak Pertama



Iswanto
NIP. 19711106 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	1 Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan
		2 Jumlah Layanan Umum	2 Layanan
		3 Jumlah Layanan Sarana Internal	13 Unit

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

Anggaran

Rp.	1.461.117.000,00
Rp.	643.815.000,00
Rp.	2.104.932.000,00

Jakarta, 10 April 2026

SEKRETARIS JENDERAL



Didyk Choeroel

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I**



Iswanto

Gambar 2.1. PK BP3KP Sumatera I dengan Sekretariat Jenderal

2.1.2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Iswanto**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Fitrah Nur
NIP. 19670419 199403 1 003

Jakarta, 30 Maret 2026

Pihak Pertama



Iswanto
NIP. 19711106 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Dokumen
		2 Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Dokumen
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1 Jumlah Layanan Umum	2 Layanan
		2 Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
		3 Jumlah Layanan BMN	1 Layanan

KEGIATAN

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I
- 2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

PAGU APBN

Rp	300.013.000,00
Rp	69.160.000,00
Rp	369.173.000,00

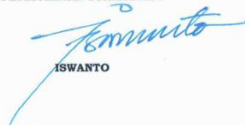
Jakarta, 30 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN



FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I



ISWANTO

Gambar 2.2. PK Awal BP3KP Sumatera I dengan Dirjen Kawasan Permukiman



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Iswanto**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Maret 2026

Pihak Kedua

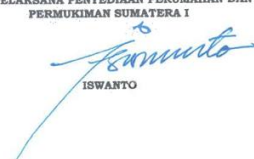


Fitrah Nur
NIP. 19670419 199403 1 003

Pihak Pertama



Iswanto
NIP. 19711106 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026			
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I			
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN			
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Dokumen
		2 Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Dokumen
		2 Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas	3000 unit
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1 Jumlah Layanan Umum	2 Layanan
		2 Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
		3 Jumlah Layanan BMN	1 Layanan
KEGIATAN		PAGU APBN	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	Rp	300.013.000,00
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh	Rp	66.319.398.000,00
		Rp	66.619.411.000,00
Jakarta, 30 Maret 2026			
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN		KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I	
 FITRAH NUR		 ISWANTO	

Gambar 2.3. PK Revisi BP3KP Sumatera I dengan Dirjen Kawasan Permukiman

2.1.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

AWAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Iswanto**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Maret 2026

Pihak Kedua



Imran
NIP. 19731026 199302 1 001

Pihak Pertama



Iswanto
NIP. 19711106 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	1	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Dokumen
		3	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	2 Laporan
2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan	1	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	1 Dokumen
		2	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	1 Dokumen
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	1	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	1 Laporan
		2	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		3	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
Program Dukungan Manajemen				
4	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1	Jumlah Layanan Umum	2 Layanan
		2	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan

KEGIATAN

Anggaran

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

Rp 267.482.000,00
Rp 55.321.000,00
Rp 322.803.000,00

Jakarta, 30 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

Imran

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I

Iswanto

Gambar 2.4. PK Awal BP3KP Sumatera I dengan Dirjen Perumahan Perdesaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Iswanto**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

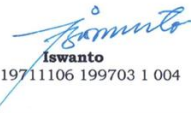
Pihak Kedua



Imran
NIP. 19731026 199302 1 001

Jakarta, 30 Maret 2026

Pihak Pertama



Iswanto
NIP. 19711106 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026			
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I			
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN			
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	1 Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Dokumen
		3 Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	1 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	1 Laporan
		2 Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		3 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		4 Jumlah unit rumah swadaya	2400 unit
Program Dukungan Manajemen			
3	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1 Jumlah Layanan Umum	2 Layanan
		2 Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
KEGIATAN		Anggaran	
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I		Rp	362.501.000,00
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh		Rp	52.544.789.000,00
		Rp	52.907.290.000,00

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

Imran

 Jakarta, Januari 2026
 KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN SUMATERA I

Iswanto

Gambar 2.5. PK Revisi BP3KP Sumatera I dengan Dirjen Perumahan Perdesaan

2.1.4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Iswanto**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Maret 2026

Pihak Kedua



Sri Haryati
NIP. 19740707 199703 2 004

Pihak Pertama



Iswanto
NIP. 19711106 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Jumlah rekomendasi kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan 2 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan 2 Laporan
2	Meningkatnya Akses Penyediaan Lahan, Perizinan dan Penghunan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan penyediaan lahan, perizinan dan penghunan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
4	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
5	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Layanan Umum 2 Jumlah Layanan Data dan Informasi 3 Jumlah Layanan BMN	2 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

KEGIATAN

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I
Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

Rp 328.234.000,00
Rp 30.026.000,00
Rp 358.260.000,00

Jakarta, 30 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN



Sri Haryati

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I



Iswanto

Gambar 2.6. PK BP3KP Sumatera I dengan Dirjen Perumahan Perkotaan

2.1.5. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko


KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Iswanto**
Jabatan : **Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
Jabatan : **Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

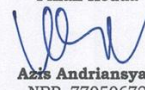
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Januari 2026

Pihak Pertama

Iswanto
NIP. 197111061997031004

Pihak Kedua

Azis Andriansyah
NRP. 77050672

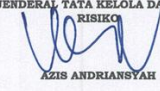
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

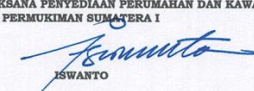
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	2 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	3 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN
1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

PAGU APBN
Rp 153,841,000.00

Jakarta, 28 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

AZIS ANDRIANSYAH

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I

ISWANTO

Gambar 2.7. PK BP3KP Sumatera I dengan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

2.2. Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026, yang telah disepakati antara Kepala Satuan Kerja dengan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I. Berdasarkan Perjanjian Kinerja, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh memiliki rencana aksi tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Rencana Aksi Kinerja Satker PKP Provinsi Aceh

SASARAN KEGIATAN		TARGET PK	TARGET CAPAIAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
SEKRETARIAT JENDERAL						
Meningkatnya layanan dukungan manajemen						
1	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
3	Jumlah Layanan Sarana Internal	8 Unit	25%	50%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN						
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di wilayah kawasan permukiman						
1	Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas	3000 Unit	25%	50%	75%	100%
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman						
2	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN						
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di BP3KP Sumatera I						
1	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Laporan	25%	50%	75%	100%
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni						
2	Jumlah unit rumah swadaya	2400 Unit	25%	50%	75%	100%
Meningkatnya layanan dukungan manajemen						
3	Jumlah layanan umum	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di BP3KP Sumatera I						
1	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Laporan	25%	50%	75%	100%
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni						

SASARAN KEGIATAN		TARGET PK	TARGET CAPAIAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
2	Jumlah unit rumah swadaya	1500 Unit	25%	50%	75%	100%
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan						
3	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	25%	50%	75%	100%

Berikut merupakan Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh dengan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I:

2.2.1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Anggit Kadri**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iswanto**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

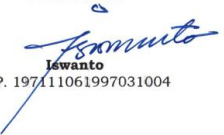
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

• **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, Januari 2026

Pihak Kedua



Iswanto
NIP. 197111061997031004

Pihak Pertama



Muhammad Anggit Kadri
NIP. 198105242006041003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ACEH
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

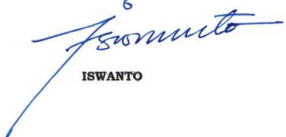
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	1. Tingkat layanan dukungan manajemen 2. Jumlah Layanan Sarana Internal	2 Layanan 8 Unit

KEGIATAN
1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

PAGU APBN
Rp 643.815.000

Banda Aceh, Januari 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA I



ISWANTO

KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ACEH



MUHAMMAD ANGGIT KADRI

Gambar 2.8. PK Satker PKP Provinsi Aceh dengan BP3KP Sumatera I terhadap Sekretariat Jenderal

2.2.2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Anggit Kadri**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iswanto**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Iswanto
 NIP. 197111061997031004

Banda Aceh, Februari 2026

Pihak Pertama


Muhammad Anggit Kadri
 NIP. 198105242006041003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ACEH DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	1 Jumlah Layanan Umum	1 Layanan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	2 Jumlah rumah swadaya yang ditingkatkan kualitasnya	3000 Unit

KEGIATAN

1. Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

PAGU APBN

Rp

66.319.398.000

Banda Aceh, Februari 2026

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA I**


ISWANTO

**KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ACEH**


MUHAMMAD ANGGIT KADRI

Gambar 2.9. PK Satker PKP Provinsi Aceh dengan BP3KP Sumatera I terhadap Dirjen Kawasan Permukiman

2.2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Anggit Kadri**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iswanto**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, Februari 2026

Pihak Kedua


Iswanto

NIP. 197111061997031004

Pihak Pertama



Muhammad Anggit Kadri
NIP. 198105242006041003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ACEH
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di BP3KP Sumatera I	1 Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	2 Jumlah rumah swadaya yang ditingkatkan kualitasnya	2.400 Unit
3	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	3 Jumlah Layanan Umum	1 Layanan

KEGIATAN

1. Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

PAGU APBN

Rp

52.544.789.000

Banda Aceh, Februari 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA I

ISWANTO

KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ACEH

MUHAMMAD ANGGIT KADRI

Gambar 2.10. PK Satker PKP Provinsi Aceh dengan BP3KP Sumatera I terhadap Dirjen Perumahan Perdesaan

2.2.4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Anggit Kadri**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iswanto**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, Februari 2026

Pihak Kedua

Iswanto

NIP. 197111061997031004

Pihak Pertama

Muhammad Anggit Kadri

NIP. 198105242006041003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ACEH DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di BP3KP Sumatera I	1 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	1 Jumlah Rumah Swadaya yang ditingkatkan kualitasnya	1500 Unit
3	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	1 Jumlah Layanan Umum	1 Layanan

KEGIATAN

1. Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

PAGU APBN

Rp

32.912.094.000

Banda Aceh, Februari 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA I

ISWANTO

KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ACEH

MUHAMMAD ANGGIT KADRI

Gambar 2.11. PK Satker PKP Provinsi Aceh dengan BP3KP Sumatera I terhadap Dirjen Perumahan Perkotaan

Berdasarkan penetapan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun 2026 dan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana, dilakukan pengukuran kinerja dengan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai. Metode pengukuran yang digunakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I adalah:

- a. Membandingkan realisasi dengan target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja
- b. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Adapun rumusan dalam melakukan pengukuran dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut:

$$\%Pencapaian\ Target = \frac{Realisasi}{Rencana} \times 100\%$$

BAB III PENUTUP

Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I Tahun Anggaran 2026 merupakan Laporan Rencana Informasi Kinerja yang terukur yang akan dicapai atas Kinerja Tahunan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026. Proses pencapaian sasaran dalam Rencana Aksi tidak terlepas dari Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I.

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan diperlukan berbagai upaya agar target tahunan dapat tercapai, maka untuk tercapainya terget tersebut diperlukan langkah-langkah yang nyata sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan, survey lapangan, koordinasi tahap awal kepada masyarakat yang terhadap di Kabupaten/Kota terkait tindak lanjut penyusunan kebijakan dibidang perumahan untuk dapat dijadikan dasar implementasi pemanfaatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia (SDM) di bidang perencanaan, pengawasan (*quality control*) untuk meningkatkan kualitas bangunan.
- c. Mendorong pihak terkait melakukan peranan lebih banyak dalam pembangunan perumahan.
- d. Diperlukan peningkatan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara rutin.

Adapun dalam pelaksanaan beberapa hal yang menjadi perhatian Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan waktu, dana, dan sumber daya lainnya secara lebih optimal agar anggaran belanja yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I dapat digunakan semaksimal mungkin sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026.
- b. Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan bagi pelaksana pekerjaan di lapangan termasuk sumber daya manusia (SDM) di lingkungan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

- c. Meningkatkan kemampuan sumber daya di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I yang dimiliki sesuai dengan tugasnya.
- d. Memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk penyusunan rencana pelaksanaan program kegiatan guna pencapaian target secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026.
- e. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akurasi Tim yang akan memverifikasi lokasi pembangunan perumahan yang akan ditentukan. Kontraktor pelaksana kegiatan sebaiknya melakukan peninjauan lokasi lebih awal.
- f. Diperlukannya sistem administrasi untuk mendokumentasi dokumen yang diperlukan saat penyerahan aset.
- g. Mendorong Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan rumah yang sesuai dengan kriteria pembangunan baru (rusak berat).
- h. Mengusulkan seawal mungkin bagi masyarakat penerima bantuan perumahan.

Dengan disusunnya Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I tahun 2026 ini maka seluruh jajaran di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I agar dapat meningkatkan pengelolaan kinerjanya untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.



KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA